



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 215 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 214

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 231 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA BENDAHARAWAN,
PEMEGANGBUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI
DAN PEMERIKSA KEDUA DALAM LINGKUNGAN
PEMBAYARAN KAS PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya peningkatan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan struktural/ fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sejak 1 Januari 1993 dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali besarnya pemberian santunan kepada Bendaharawan, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Pemeriksa Kedua dalam lingkungan pembayaran Kas Propinsi daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa untuk perubahan pemberian santunan tersebut huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA BENDAHARAWAN, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PEMERIKSA KEDUA DALAM LINGKUNGAN PEMBAYARAN KAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bendaharawan dalam Keputusan ini adalah :

- a. Bendaharawan Rutin.
- b. Pembuat Daftar Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Penghasilan lainnya.
- c. Bendaharawan Materiil
- d. Bendaharawan Khusus
- e. Bendaharawan Gaji
- f. Pemegang Uang Muka Cabang

Pasal 2

- (1) Memberikan santunan kepada Pegawai Negeri Sipil yang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut diatas dan diberikan santunan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bendaharawan Rutin sebesar Rp. 17.500,00/bulan;
 - b. Pembuat Daftar Pembayaran Penghasilan Desa dan Perangkat Desa dan Penghasilan lainnya sebesar Rp. 17.500,00/bulan;
 - c. Bendaharawan Materiil sebesar Rp. 14.000,00/bulan;
 - d. Bendaharawan khusus sebesar Rp. 14.000,00/bulan;

- e. Bendaharawan Gaji sebesar Rp. 14.000,00/bulan;
 - f. Pemegang Uang Muka Cabang sebesar Rp. 14.000,00/bulan;
 - g. Pemegang Buku Kas Umum sebesar Rp. 10.500,00/bulan;
 - h. Pembuat Daftar Gaji Rp. 10.500,00/bulan
- (2) Memberikan santunan kepada Pemeriksa Kedua (TAVELCHEF) pada Sub Bagian Belanja Pegawai dan Pensiun pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 14.000,00

Pasal 3

Bagi seorang Bendaharawan yang karena penugasannya terpaksa diadakan rangkapan jabatan Bendaharawan lain maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu santunan setiap bulan dari yang paling menguntungkan baginya.

Pasal 4

Sejak biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1988 Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pemberian Santunan kepada Bendaharawan, Pemegang Uang Muka Cabang, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Pemeriksa Kedua dalam lingkungan Pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 10 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 215 Tanggal : 19 Mei 1993
Seri : D Nomor : 214

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857